



**P U T U S A N**  
**Nomor 132/Pdt.G/2017/PA.Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh: -----

**Ridwan Nawir bin Muh. Nawir**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Awasta, bertempat tinggal di Jalan Jalan H. Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan nomor register 16/SK/IV/2017/PA.Mmj, tanggal 25 April 2017 diwakili oleh kuasa hukumnya, A. Toba, S.H., Andi Setiawan Toba, S.H., dan Surdiansya, S.H., ketiganya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Lingkungan Karema, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten, Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. -----

----- m e l a w a n -----

**Hj. Arpah, S.Pd. binti H. Abbas Zul**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan H. Andi Dai, Lingkungan Kasiwa Timur, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**. -----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon. -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 25 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, register nomor 132/Pdt.G/2017/PA.Mmj. Tanggal 25 April 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah SUAMI ISTRI yang sah berdasarkan Pernikahan yang dilakukan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Makassar, kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana Copyan Kutipan Akta



Nikah(asli ada pada Termohon) No. 0251/66/IV/2006, Pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2016 Bertetapan 22 Rojab 1437 H (Bukti P1)-----

2. Bahwa sesudah Akad Nikah PEMOHON dengan di saksi oleh Pejabat KUA dan para saksi yang hadir pada saat Akad Nikah diucapkan, kemudian mengucapkan Sighat Taklik talak sebagai berikut-----  
 Sesudah Akad Nikah, saya RIDWAN NAWIR BIN MUH. NAWIR berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Hj. ARPAH, S.Pd. AS. dengan baik (mu'syarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat islam.-----  
 Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut : -----  
 a) Meninggalkan Istri saya dua tahun berturut-turut ;-----  
 b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;-----  
 c) Atau saya menyakiti badan/Jasmani istri saya ;-----  
 d) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya Enam bulan lamanya, kemudian Istri saya itu tidak Ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan Pengaduannya di benarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ; Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadh itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial ; -----
3. Bahwa sejak Pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah hidup bersama sebagai SUAMI ISTRI dan tinggal bersama di Mamuju Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju Sulawesi barat. -----
4. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON mulai tidak harmonis sejak Bulan 9, 10, 11, 12, Tahun 2016, karena PEMOHON di usir dari rumah oleh TERMOHON, karena PEMOHON menegur tentang Handpon TERMOHON dan atau ketika kondisi keuangan lagi sulit.-----
5. Bahwa sejak sekitar pertengahan Bulan 10 dan 11 Tahun 2016, setiap PEMOHON meninggalkan rumah untuk menumpang di rumah teman atau ke kost, TERMOHON selalu datang mempermalukan PEMOHON di rumah teman maupun di kost.-----
6. Bahwa PEMOHON meninggalkan rumah untuk kesekian kalinya pada tanggal 13 Maret 2017. -----
7. Bahwa PEMOHON sering kali menasehati TERMOHON namun tidak pernah diindahkan.-----
8. Bahwa PEMOHON sering melihat TERMOHON memperlihatkan gelagat yang mencurigakan ketika sedang memegang Hp karena setiap di dekati, TERMOHON



langsung pindah posisi agar PEMOHON tidak bisa melihat apa yang di komunikasikan di Hp dengan lawan Chat TERMOHON bahkan ke kamar mandipun membawa HP.-----

9. Bahwa setiap PEMOHON berada di rumah TERMOHON merasa tertekan karena tidak bisa dengan bebas menggunakan HP dan tidak pernah baik kepada PEMOHON apabila berada dirumah.-----
10. Bahwa ketika PEMOHON tidak bisa mengikuti keinginan dari TERMOHON, maka TERMOHON mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ke pada PEMOHON dan langsung di usir dari rumah. -----
11. Bahwa TERMOHON selalu menghubungi Mitra kerja PEMOHON dan mempermalukan di depan mitra kerja sekaligus sebagai teman atau orang-orang yang berhubungan dengan PEMOHON.-----
12. Bahwa PEMOHON sering melihat tanda-tanda yang tidak wajar dan mencurigakan di daerah paha TERMOHON. -----
13. Bahwa di kost PEMOHON yang sekarang ini, TERMOHON sudah beberapa kali mendatangi dan mempermalukan PEMOHON di bulan 3 – 4 Tahun 2017. -----
14. Bahwa adanya pertengkaran antara PEMOHON DAN TERMOHON sering terjadi secara terus menerus, maka PEMOHON memutuskan untuk Bercerai.-----
15. Bahwa oleh karena hubungan sebagai seorang SUAMI ISTRI yang rukun dan bahagia antara PEMOHON DAN TERMOHON tidak akan mungkin lagi dapat terwujud, dan untuk menjamin kepastian hukum, PEMOHON mengajukan PERMOHONAN CERAH TALAK pada Pengadilan Agama Mamuju.-----

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Perkenankanlah PEMOHON memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan.-----

Primer :-----

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;-----
2. Mengizinkan PEMOHON RIDWAN NAWIR BIN MUH. NAWIR untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i terhadap TERMOHON Hj. ARPAH, S.Pd di depan Sidang Pengadilan Agama Mamuju ;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --

Atau pabila Majelis Hakim berpendapat lain,maka :-----

Subsida ;-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan seorang mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Drs.



H. Andi Zainuddin (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tersebut tertanggal 18 Mei 2017, ternyata mediasi yang ditempuh itu, gagal mencapai perdamaian. -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, sebelum membacakan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan ternyata usaha tersebut berhasil, selanjutnya Pemohon memohon untuk diizinkan mencabut permohonannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini. -----

#### ----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Pemohon dan Termohon telah sepakat mengakhiri perkara ini, dan secara tegas pula Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, pencabutan mana dilakukan sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan, maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga pencabutan itu patut dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini-----

#### ----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya -----
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) -----



Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku ketua majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Bacong, S.HI. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

**Marwan Wahdin, S.HI.**

ttd

Panitera Pengganti

**Mansur, S.Ag., M.Pd.I.**

ttd

**Bacong, S.HI.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp 135.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 226.000,-